

MEDIA SOSIAL RESMI

2022

09/PP.07/3272/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum angka 3 (tiga) menyatakan bahwa KPU Provisi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satker, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dalam aplikasi Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
- Lampiran 5 halaman. 

